



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

TANDA DAFTAR USAHA JASA PENUNJANG MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Jambi dalam lampiran menentukan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral perlu dilakukan pengawasan;
 - bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud huruf a meliputi kegiatan usaha perusahaan jasa penunjang minyak dan gas bumi untuk bidang usaha jasa penyediaan komoditi dan jasa boga dan bidang usaha jasa penyediaan material dan peralatan termasuk pelayanan purna jual yang berdomisili di Provinsi;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Tanda Daftar Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 81);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TANDA DAFTAR USAHA JASA PENUNJANG MINYAK DAN GAS BUMI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
2. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
3. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi selanjutnya disebut Dinas.
4. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi.
5. Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi selanjutnya disebut Usaha Penunjang Migas adalah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
6. Usaha Jasa Penunjang Migas adalah kegiatan usaha jasa layanan dalam kegiatan usaha hulu yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi/produksi dan kegiatan usaha hilir yang meliputi pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga.
7. Usaha Industri Penunjang Migas adalah kegiatan usaha industri yang menghasilkan barang, material dan/atau peralatan yang digunakan terkait sebagai penunjang langsung dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

8. Usaha Jasa Konstruksi Migas adalah kegiatan usaha jasa layanan untuk penanganan pekerjaan bangunan atau konstruksi atau wujud fisik lainnya dalam menunjang kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
9. Usaha Jasa Non-Konstruksi Migas adalah kegiatan usaha jasa layanan pekerjaan dalam menunjang kegiatan usaha minyak dan gas bumi selain usaha jasa konstruksi migas dan usaha industri penunjang migas.
10. Industri Material adalah kegiatan usaha industri penunjang migas yang menghasilkan benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi.
11. Industri Peralatan adalah kegiatan usaha industri penunjang migas yang menghasilkan benda-benda dalam berbagai bentuk, yang dirakit menjadi satu kesatuan yang mempunyai fungsi untuk tujuan tertentu.
12. Industri Pemanfaat Migas adalah kegiatan usaha yang menghasilkan benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi dengan spesifikasi tertentu yang menggunakan hasil atau produk dari kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
13. Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Badan Usaha Swasta yang berbadan hukum Indonesia yang bergerak dalam bidang Usaha Penunjang Migas.
14. Tanda Daftar Jasa Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi adalah surat yang diberikan kepada Perusahaan yang melaksanakan usaha penunjang migas berdasarkan klasifikasi usaha sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, selanjutnya disebut Surat Keterangan Terdaftar.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi perangkat daerah dalam memberikan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang Migas.
- (2) Tujuan ditetapkannya peraturan Gubernur ini yaitu untuk menginventarisir sekaligus sebagai pengawasan terhadap perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha jasa penunjang migas.

BAB III

KEGIATAN USAHA PENUNJANG MINYAK DAN GAS BUMI

Pasal 3

- (1) Usaha Penunjang Migas diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. usaha industri penunjang migas;
 - b. usaha jasa penunjang migas.
- (2) Usaha Industri Penunjang Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. industri material;
 - b. industri peralatan (equipment);
 - c. industri pemanfaat migas.
- (3) Usaha Jasa Penunjang Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. bidang usaha jasa konstruksi migas;
 - b. bidang usaha jasa non-konstruksi migas.

- (4). Bidang Usaha Jasa Konstruksi Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari :
- a. usaha jasa perencanaan konstruksi termasuk rancang bangun dan rekayasa (desain engineering);
 - b.usaha jasa pelaksanaan konstruksi termasuk engineering, procurement and construction (EPC), usaha instalasi dan komisioning;
 - c. usaha jasa pengawasan konstruksi.
- (5) Bidang Usaha Jasa Non-Konstruksi Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari :
- a. survei seismic;
 - b. survei non seismic;
 - c. geologi dan geofisika;
 - d. pemboran;
 - e. operasi sumur pemboran;
 - f. pekerjaan bawah air;
 - g. pengelolaan bahan peledak, radio aktif, dan bahan berbahaya;
 - h. pangkalan logistic (shore/offshore base);
 - i. pengoperasian dan pemeliharaan;
 - j. inspeksi teknis;
 - k.pengujian teknis;
 - l. pekerjaan paska operasi (komisioning);
 - m.penelitian dan pengembangan;
 - n.pendidikan dan pelatihan;
 - o.pengelolaan limbah pemboran dan produksi; dan/atau
 - p.jasa lainnya.
- (6) Jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf p meliputi :
- a. bidang usaha jasa penyediaan komoditi;
 - b. bidang usaha jasa penyediaan jasa boga;
 - c. bidang usaha jasa penyediaan material; dan
 - d.bidang usaha jasa penyediaan peralatan termasuk pelayanan purna jual yang berdomisili di provinsi;

Pasal 4

- (1) Perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha jasa penunjang migas pada kegiatan usaha hulu dan hilir minyak dan gas bumi perlu memiliki Surat Keterangan Terdaftar.
- (2) Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) huruf a sampai dengan huruf o ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (3) Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IV

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), perusahaan mengajukan permohonan secara tertulis bermaterai secukupnya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas dengan melampirkan :
 - a. fotocopi Akte Pendirian/Perubahan Perusahaan;
 - b. fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. fotocopi Tanda Daftar Sertifikasi Badan Usaha;
 - d. fotocopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - e. fotocopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - f. fotocopi Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - g. fotocopi Neraca Keuangan;
 - h. fotocopi Daftar Peralatan;
 - i. fotocopi Daftar Personalia;

j. fotocopy.....

- a. fotocopi Referensi Bank; dan
- b. fotocopi Surat Keterangan Terdaftar Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Migas (bagi pemegang SKT yang habis masa berlakunya).

(2).Dinas melaksanakan penelitian fisik dan administrasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Hasil penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Kepala Dinas memberikan Surat Keterangan Terdaftar kepada Perusahaan Jasa Penunjang Migas yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6).

Pasal 7

Kepala Dinas dapat menolak permohonan untuk mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar dikarenakan kelengkapan dokumen, hasil penelitian fisik dan administrasi serta hasil evaluasi perusahaan jasa penunjang migas tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 8

- (1) Perusahaan yang telah melengkapi persyaratan pendaftaran usaha jasa penunjang migas diberikan Surat Keterangan Terdaftar.
- (2) Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang Migas dibutuhkan oleh penyedia jasa penunjang migas.

Pasal 9

Surat Keterangan Terdaftar yang merupakan kewenangan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) diberikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah persyaratan diterima secara lengkap.

Pasal 10

- (1).Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang Migas berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2).Surat Keterangan Terdaftar berakhir karena :
 - a. habis masa berlakunya; dan/atau
 - b. dibatalkan.
- (1).Surat Keterangan Terdaftar yang berakhir karena dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, apabila perusahaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau tidak mentaati petunjuk yang diberikan oleh Gubernur/Kepala Dinas.
- (2).Sebelum pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur/Kepala Dinas memberi peringatan tertulis kepada perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 11

Dalam hal jangka waktu Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) telah berakhir, perusahaan dapat mengajukan Surat Keterangan Terdaftar kembali.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 12

- (1).Pembinaan Usaha Jasa Penunjang Migas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2).Pembinaan Usaha Jasa Penunjang Migas bertujuan mewujudkan perusahaan yang berkualifikasi dan kompeten.
- (3).Perusahaan jasa penunjang migas menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (4).Kepala Dinas melakukan evaluasi atas laporan yang disampaikan oleh Pemilik Surat Keterangan Terdaftar.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 13

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan bidang keahlian dan kemampuan perusahaan dibidang usaha jasa penunjang migas.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1).Gubernur dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada perusahaan usaha jasa penunjang migas, apabila melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3).
- (2).Teguran tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu masing-masing selama 1 (satu) bulan.
- (3).Dalam hal pemilik Surat Keterangan Terdaftar tidak mentaati teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur dapat mencabut Surat Keterangan Terdaftar.
- (4).Gubernur dapat mencabut Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dikemudian hari diketahui bahwa data yang disampaikan tidak benar.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan dapat diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 6 Mei 2010

GUBERNUR JAMBI
dto

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 6 Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI
dto

A. MAKDAMI FIRDAUS

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2010 NOMOR 10

